



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Hidayat Alias Dayat Bin Hayun;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /15 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum  
Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Hayun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum LA NUHI, SH, MH., Dkk dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2019 dalam perkara Nomor 16/Pen.Pid. Sus/2019/PN.Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Hayun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Hayun dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan dan **pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan kurungan**;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HIDAYAT Als. DAYAT Bin HAYUN, pada hari Minggu tanggal 18 November Tahun 2018, sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi ERISSA FEBRIANI Als. ICA Binti RAHMAN.L, Umur 16 Tahun 9 bulan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya saksi ERISSA pada hari Sabtu menelpon terdakwa dan menyampaikan bisa kamu tolong saya:, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi ERISSA, minta tolong apa itu lalu saksi ERISSA lagi berkata saya mau keluar dari rumah, tapi nanti jam 11 atau jam 12 saya telpon kamu jemput saya. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita saksi ERISSA kembali menelpon terdakwa dan menyampaikan kamu datangmi sekarang dan tunggu saya di depan hotel Adiguna. Setelah itu terdakwa membawa saksi ERISSA ke rumahnya dan setelah sampai ke rumahnya terdakwa menyuruh saksi masuk dalam rumah melalui pintu dapur kemudian membawa saksi ERISSA masuk dalam kamar terdakwa. Tidak lama berselang terdakwa dan saksi ERISSA cerita-cerita, dan pada saat itu saksi ERISSA bertanya kepada terdakwa kamu sayang saya lalu terdakwa menjawab iya saya sayang, kalau tidak sayang tidak mungkin saya mau berbuat sejauh ini lalu terdakwa juga bertanya kepada saksi ERISSA kamu sayang saya lalu saksi ERISSA menjawab iya . Selanjutnya terdakwa dan ERISSA langsung tertidur, dan sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa yang pada saat itu tidur bersama dengan saksi ERISSA langsung memeluk saksi ERISSA dari belakang lalu mencium kening dan bibir saksi ERISSA, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan saksi ERISSA dan pada saat itu saksi erissa sempat mengatakan kepada terdakwa jangan, saya tidak mau akan tetapi terdakwa meyakinkan saksi ERISSA dengan mengatakan tidak apa-apa yang penting tidak tumpah dalam dan terdakwa juga terus membujuk saksi ERISSA dengan menjanjikan kepada saksi ERISSA bahwa terdakwa akan menikahi saksi ERISSA kalau sudah lulus sekolah, sehingga saksi ERISSA mau dan mengikuti keinginan terdakwa, selanjutnya terdakwa memegang kemaluan saksi ERISSA lalu memasukkan kemaluannya (penisnya) ke dalam kemaluan (vagina) saksi ERISSA dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali sampai akhirnya mengeluarkan air maninya diluar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi ERISSA, dan terdakwa terus melakukan hubungan badan tersebut dengan saksi ERISSA sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya saksi ERISSA dan orang tua saksi ERISSA yang sangat keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Baubau untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ERISSA FEBRIANI Als. ICA Binti RAHMAN.L mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 15/RSBZ/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. ZAMRI AMIN,SpOG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin ZAFIRA Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Tampak pada selaput darah sudah robek lama di jam 03.00 dan pada jam 06.00 Dengan kondisi : selaput Darah Tidak Utuh;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh saksi;
  - Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Hidayat als. Dayat Bin Hayun;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
  - Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa hubungan saksi dan terdakwa awalnya ada mempunyai hubungan pacaran sudah sekitar 5 (lima) bulan;
  - Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita saksi menghubungi terdakwa dengan mengatakan ingin lari dari rumah dan meminta tolong terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau



membawa barang-barang saksi dan dijawab oleh terdakwa ia dan sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa datang menjemput saksi dan diajak kerumah Orang Tua terdakwa dan langsung saksi masuk didalam kamar terdakwa lewat pintu dapur dan kemudian saksi dan terdakwa berbaring ditempat tidur kemudian terdakwa mencium bibir saksi dan membuka celana dan celana dalam saksi dan kemudian membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan gerakan naik turun sambil menghisap payudara saksi sampai keluar air mani terdakwa dan ditumpahkan dikasur dan selanjutnya saksi dan terdakwa tidur;

- Bahwa kemudian terdakwa mengulangi lagi perbuatannya ketika terbangun dari tidurnya sekitar pukul 04. 00 Wita terdakwa kembali bersetubuh dengan saksi dengan cara terdakwa mencium bibir saksi dan membuka celana dan celana dalam saksi dan kemudian membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dengan gerakan naik turun sambil menghisap payudara saksi sampai keluar air mani terdakwa dan ditumpahkan dikasur;

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut terjadi saksi merasa sakit pada kemaluan dan tidak mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat sebelum persetubuhan tersebut terjadi dan ketika terdakwa mau membuka celana saksi, ketika itu saksi sempat melawan atau menahan tangan terdakwa supaya tidak membuka celana saksi dan pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana kalau saksi hamil dan dijawab oleh terdakwa akan Menikahi saksi setelah lulus sekolah;

- Bahwa pada saat terjadi pesetubuhan tersebut umur saksi 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 74.71 AL.2007.000605 tanggal tanggal 24 Januari tahun 2007, atas nama Erissa Febriani R lahir pada tanggal 23 Februari tahun 2002;

- Bahwa setelah persetubuhan tersebut telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor 15/RSBZ/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. ZAMRI AMIN,SpOG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin ZAFIRA Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut tampak pada selaput darah sudah robekan lama arah jam 03.00 dan pada jam 06.00, kondisi selaput darah tidak utuh;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit pada kemaluan, trauma dan takut;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wa ODE SURIANI BINTI LA ODE HAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh saksi Alias ICA Binti RAHMAN L;
- Bahwa saksi kenal dengan korban selaku Kemenakan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah terdakwa Hidayat als. Dayat Bin Hayun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut secara langsung dan juga tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi saksi ERISSA FEBRIANI;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah larinya ERISSA FEBRIANI dari rumah karena saksi pernah mencarinya dan pernah ketemu dengan Orang Tua terdakwa dan juga pernah ketemu dengan terdakwa dan terdakwa tidak mengakui telah membawa saksi ERISSA FEBRIANI;
- Bahwa cerita yang saksi ERISSA FEBRIANI sampaikan sewaktu pemeriksaan di Polisi kalau terdakwa telah menyetubuhinya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa ketika sebelum bersetubuh, terdakwa memaksa saksi ERISSA FEBRIANI, karena saksi ERISSA FEBRIANI sempat menolak untuk disetubuhi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi adalah saksi beserta keluarga saksi Erisa Febriani;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit pada kemaluan saksi, trauma dan takut;
- Bahwa pada saat terjadi pesetubuhan tersebut umur saksi 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ISRAWATI BINTI HAYUN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami oleh saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku adik kandung saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L karena sering datang kerumah saksi dan ketemu dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L ada menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui masalah persetubuhan tersebut nanti setelah di Kantor Polisi baru saksi mengetahuinya dari cerita terdakwa dan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menyetubuhi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;
  - Bahwa saksi mengetahui masalah saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L lari dari rumahnya dari terdakwa dan saksi melarangnya untuk dibawah kerumah saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L ada dirumah saksi dari saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L sendiri;
  - Bahwa setahu saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L baru kelas 2 (dua) SMA;
  - Bahwa saksi juga mengetahui kalau Bibi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan keluarga datang mencarinya dirumah, namun saat itu saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L tidak berada dirumah;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L akibat persetubuhan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L sebelumnya ada menjalani hubungan pacaran sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa umur dari saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L, akan tetapi setahu terdakwa masih sekolah kelas 2 (dua) Madrasah Aliah Negeri Baubau;
- Bahwa pada saat terjadi pesetubuhan tersebut umur saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L masih 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.71 AL.2007.000605 tanggal tanggal 24 Januari tahun 2007, atas nama Erisa Febriani R lahir pada tanggal 23 Februari tahun 2002;
- Bahwa pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita ketika saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L menghubungi terdakwa dengan mengatakan ingin lari dari rumahnya dan meminta tolong terdakwa membawa barang-barangnya dan dijawab oleh terdakwa ia dan sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menjemput saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan diajak kerumah Orang Tua terdakwa dan langsung didalam kamar terdakwa lewat pintu dapur dan kemudian saksi dan terdakwa berbaring dan tidur bersama kemudian ketika terdakwa terbangun dari tidur kemudian memeluk saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dari arah belakang, kemudian saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L balik badan membalas pelukan terdakwa lalu terdakwa mencium kening dan bibir saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan membuka celana dan celana dalam kemudian saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L menahan tangan terdakwa dan mengatakan "Jangan, saya takut nanti hamil", kemudian terdakwa menjawab "tidak apa-apa saya tidak juga tumpah didalam ini dan nanti kalau hamil terdakwa akan menikahi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dengan gerakan naik turun sambil menghisap payudara sampai keluar air mani terdakwa dan ditumpahkan dikasur dan selanjutnya terdakwa dan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L tidur kembali;
- Bahwa kemudian kejadian yang kedua kali terjadi sekitar pukul 04. 00 Wita ketika terdakwa terbangun kemudian terdakwa mencium kening dan bibir saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan membuka

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalam kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dengan gerakan naik turun sambil menghisap payudara sampai keluar air mani terdakwa dan ditumpahkan dikasur dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa dan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L tidur kembali;

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L sebanyak 2 (dua) kali bertempat rumah terdakwa di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa kemudian setelah selesai bersetubuh dengan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L terdakwa mengatakan "saya akan Nikahi kamu kalau sudah lulus sekolah dan juga mengatakan kalau terdakwa sayang sama saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L tidak pernah ada paksaan atau ancaman;
- Bahwa ketika terdakwa dan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L selesai bersetubuh tidak ada darah yang keluar dari kemaluan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L mengalami sakit pada kemaluannya;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga tidak mengantar saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L pulang kerumah karena saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L tidak mau pulang kerumah Neneknya sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengantar saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L kerumah teman terdakwa dan terdakwa juga berbohong kalau terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L kepada Orang Tuanya karena terdakwa takut karena sudah bersetubuh dengan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kelurahan Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L sebanyak 2 (dua) kali bertempat rumah terdakwa di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;
- Bahwa pada saat terjadi pesetubuhan tersebut umur saksi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L masih 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.71 AL.2007.000605 tanggal tanggal 24 Januari tahun 2007, atas nama Erissa Febriani R lahir pada tanggal 23 Februari tahun 2002;
- Bahwa setelah dilakukan Visum Et Repertum Nomor 15/RSBZ/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. ZAMRI AMIN, SpOG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin ZAFIRA Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan pada diri saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L sebagai berikut tampak pada selaput darah sudah robekan lama arah jam 03.00 dan jam 06.00, kondisi selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah seseorang atau subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dan dalam ilmu

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Hidayat als. Dayat Bin Hayun, dimana identitas lengkapnya seperti tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan di persidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang perbuatannya terdakwa dapat menguraikan secara kronologis sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang normal tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” disini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicking yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang mana persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali berawal pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum menyetubuhi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L terdakwa dalam keadaan sadar yang mana awalnya terdakwa hanya memeluk dan mencium kening dan bibir saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L, kemudian adanya niat terdakwa untuk menyetubuhi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L, akan tetapi apa yang ingin dilakukan terdakwa tersebut dihalangi oleh saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dengan cara memagang tangan terdakwa dan mengatakan jangan akan tetapi oleh karena terdakwa terus membujuk dengan mengatakan nanti kalau hamil terdakwa akan Menikahi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan terdakwa juga mengatakan tidak apa-apa saya tidak juga tumpah didalam ini dengan tujuan agar saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L mau disetubuhi terdakwa dan terdakwa juga mengetahui kalau saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L masih sekolah kelas 2 (dua) SMA Madrasah Aliyah Negeri Baubau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat merupakan perbuatan yang dibuat sedemikian rupa oleh si pelaku supaya menimbulkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesan kebenaran, sedangkan serangkaian kebohongan adalah merupakan rangkaian kata-kata bohong yang menimbulkan kebenaran;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “disebutkan” anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah Perpaduan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dapatlah diperoleh fakta hukum yang mana persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali bertempat rumah terdakwa di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau, yang mana kejadian yang pertama tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jln. Hos Cokroaminoto Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau, yang mana kejadian tersebut berawal ketika saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L menghubungi terdakwa dengan mengatakan ingin lari dari rumahnya dan meminta tolong terdakwa membawa barang-barangnya dan dijawab oleh terdakwa ia dan sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menjemput saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan diajak kerumah Orang Tua terdakwa dan langsung masuk didalam kamar terdakwa lewat pintu dapur dan kemudian bersama terdakwa berbaring dan ketika terdakwa terbangun dari tidur kemudian memeluk saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dari arah belakang, kemudian saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L balik badan membalas pelukan terdakwa lalu terdakwa mencium kening dan bibir saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan membuka celana dan celana dalam kemudian saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L menahan tangan terdakwa dan mengatakan “Jangan, saya takut nanti hamil”, kemudian terdakwa menjawab “tidak apa-apa saya tidak juga tumpah didalam ini dan nanti kalau hamil terdakwa akan menikahi saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dengan gerakan naik turun sambil menghisap payudara sampai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar air mani terdakwa dan ditumpahkan dikasur dan selanjutnya terdakwa dan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L tidur kembali;

Menimbang, bahwa kemudian kejadian yang kedua kali terjadi sekitar pukul 04. 00 Wita ketika terdakwa terbangun kemudian terdakwa mencium kening dan bibir saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan membuka celana dan celana dalam saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dengan gerakan naik turun sambil menghisap payudara sampai keluar air mani terdakwa dan ditumpahkan dikasur dan selanjutnya terdakwa dan terdakwa dan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L tidur kembali;

Menimbang, bahwa setelah selesai bersetubuh dengan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L terdakwa mengatakan "saya akan Nikahi kamu kalau sudah lulus sekolah dan juga mengatakan kalau terdakwa sayang sama saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L dan ketika melakukan persetubuhan tersebut tidak pernah ada paksaan atau ancaman dari terdakwa terhadap saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;

Menimbang, bahwa akibat dari persetubuhan tersebut saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L mengalami sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Visum Et Repertum Nomor 15/RSBZ/XI/2018, tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh dr. H. ZAMRI AMIN, SpOG, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bersalin ZAFIRA Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan pada diri saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L sebagai berikut tampak pada selaput darah sudah robekan lama arah jam 03.00 dan jam 06.00, kondisi selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pesetubuhan tersebut umur saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L masih 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 74.71 AL.2007.000605 tanggal tanggal 24 Januari tahun 2007, atas nama Erissa Febriani R lahir pada tanggal 23 Februari tahun 2002;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa sehingga tidak mengantar saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L pulang kerumah Neneknya karena saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L tidak mau pulang sehingga terdakwa berinisiatif untuk mengantar saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L kerumah teman terdakwa dan terdakwa juga berbohong

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L kepada Orang Tuanya karena terdakwa takut sudah melakukan persetubuhan dengan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan nantinya masih melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa harus digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L mengalami trauma dan sakit pada kemaluannya;
- Perbuatan terdakwa membuat malu Orang Tua maupun keluarga saksi ERISSA FEBRIANI Alias ICA Binti RAHMAN L;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Hayun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Hidayat Alias Dayat Bin Hayun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 1 Februari 2019, oleh kami, R. Bernadette Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rudie, S.H., M.H., Lutfi Alzagladi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudie, S.H., M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Panitera Pengganti,

SAHIDU, S.H.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)